



**PUTUSAN**

**Nomor 333/Pdt.G/2018/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NEVA SINTA JOHAR**, tempat/tanggal lahir di Teluk Betung/10 November 1978, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Taman Lestari Blk A8/17 RT.004/RW.015 Kelurahan Ds. Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Suharty, sebagai Ibu Kandung Penggugat, berdasarkan Penetapan, Nomor : 01/SIKI/2019/PN.Btm, tertanggal 28 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**LAWAN**

**PT. BPR BARELANG MANDIRI**, beralamat di Komp. Pertokoan Palm Spring Blok B3 No. 9 – 10 Batam Center – Batam, diwakili oleh Jasan selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roma Uli S, Jabatan Pimpinan Cabang, yang beralamat di Bukit Palem Permai, Blok C2, No. 10, RT.001/RW.003, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Desember 2018 dalam Register Nomor 333/Pdt.G/2018/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## POSITA

1. Bahwa PENGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGUGAT di Desa Kibing Kecamatan Batu Aji Kabupaten Kota Batam ;
2. Bahwa PENGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah PT. BPR BARELANG MANDIRI, yang beralamat di Komp.Pertokoan Palm Spring Blok B3 No. 9 – 10 Batam Center – Batam, Kepulauan Riau ;
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHGB No. 524 dengan luas 138m<sup>2</sup> atas nama TANTOWI ZAINI, yang terletak di Desa Kibing (Komplek Perumahan Taman Lestari blok A8 No 17) Kec. Batu Aji Kab. Kota Batam ;
4. Bahwa PENGUGAT adalah nasabah PT. BPR BARELANG MANDIRI, yang beralamat di Komp. Pertokoan Palm Spring Blok B3 No. 9 – 10 Batam Center - Batam, Kepulauan Riau telah melakukan perjanjian kredit dengan nomor 04-PK-KMG/222/VI/2013 ;
5. Bahwa PENGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (4) empat dan PENGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGUGAT selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT sebagaimana SPK No. 04-PK-KMG/222/VI/2013 ;
6. Bahwa PENGUGAT dengan jaminan SHGB No. 524 dengan luas 138 m<sup>2</sup> atas nama TANTOWI ZAINI, yang terletak di Desa Kibing (Komplek Perumahan Taman Lestari blok A8 No 17) Kec. Batu Aji Kab. Kota Batam. Bahwa PENGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 500.000,- per bulan. Bukannya PENGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGUGAT sebesar Rp. 500.000,- pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 333/Pdt. G /2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelang secara lisan. Kalau secara nyatanya PENGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepada PENGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

7. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga PENGUGAT. Dengan melakukan penagihan yang di sertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan lelang tanpa memeberikan solusi terlebih dahulu. Hal demikian justru apa yang dilakukan TERGUGAT menjadikan keluarga PENGUGAT menjadi takut dan trauma yang mendalam ;
8. Bahwa TERGUGAT Melakukan ancaman lelang dan pemasangan plakat tanpa sepengetahuan PENGUGAT disertai intimidasi terhadap Keluarga PENGUGAT dengan demikian TERGUGAT telah melakukan kesewenang – wenangan di Negara Hukum hal tersebut tidak patut dilakukan TERGUGAT ;
9. Bahwa berdasarkan posita (8) diatas, PENGUGAT harus menanggung malu, karena rumahnya sudah dipasang spanduk atau setiker pada bulan Desember 2018 berisikan “rumah dalam pengawasan TERGUGAT” ;
10. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGUGAT tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan ;
11. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secaranyatanya PENGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGUGAT, dan PENGUGAT tidak mengetahui apa isi dan bunyi perjanjian tersebut. Dengan demikian PENGUGAT sangat keberatan sekali, dengan klausula – klausula baku yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 333/Pdt. G /2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat TERGUGAT. Seharusnya PENGGUGAT juga dapat hak yang juga menguntungkan di dalam perjanjian tersebut secaranyatanya PENGGUGAT tidak mendapatkan hak tersebut, bila dipahami hukum yang dicantumkan di dalam perjanjian kredit nomorNo. 04-PK-KMG/222/VI/2013 ;

12. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGGUGAT menduga telah terjadi **kecacatan** hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15 ;
13. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kota Batam, ini menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik ;
14. Bahwa atas ancaman lelang secara lisan yang akan dilakukan TERGUGAT, karena tidak mendapatkan persetujuan dari PENGGUGAT dan diduga telah melanggar Undang – undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kategori Melanggar Hukum ;
15. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”. Sehingga PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi.
16. Bahwa jaminan tersebut apabila di lelang seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama PENGGUGAT dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGGUGAT. Karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6 ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 333/Pdt. G /2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih memilih menyuruh PENGUGAT untuk menjual SHGB No. 524 dengan luas 138 m<sup>2</sup> atas nama TANTOWI ZAINI, yang terletak di Desa Kibing (Komplek Perumahan Taman Lestari blok A8 No 17) Kec. Batu Aji Kab. Kota Batam. Dengan demikian TERGUGAT didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

- 1) Penjadwalan ulang (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade period atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran ;
- 2) Persyaratan ulang (Reconditioning) yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat – syarat perjanjian kredit ;
- 3) Penataan ulang (Restructuring), yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan – perubahan syarat – syarat kredit yang berupa tambahan kredit menjadi equity nasabah, yang dilakukan dengan atau Rescheduling dan atas Reconditioning ;

Karenanya TERGUGAT tidak menjalankan aturan sebagaimana 3 butir diatas tersebut tidak dapat dilakukan apabila dipaksakan proses pelaksanaan lelang tersebut dengan segala akibat hukumnya akan cacat hukum dan batal demi hukum atau tidak sah karena TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana butir diatas. Kategori menyimpang dari aturan hukum ;

18. Bahwa lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM ;

19. Bahwa ancaman secara lisan Bahwa TERGUGAT mau melakukan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM ;
20. Bahwa ternyata TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM ;
21. Bahwa yang menjadikan perkara ini adalah perbuatan dari TERGUGAT, maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Batammelalui majelis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses ancaman jual beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindahtanganan atas objek materiil yang dijaminan SHGB No. 524 dengan luas 138 m<sup>2</sup> atas nama TANTOWI ZAINI, yang terletak di Desa Kibing (Komplek Perumahan Taman Lestari blok A8 No 17) Kec. Batu Aji Kab. Kota Batam sebagai objek masalahnya. Maka haruslah pengancaman lelang yang akan dilakukan TERGUGAT apabila dipaksakan akan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil ;
22. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti – bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi ;
23. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindak tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 11 (Sebelas) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 333/Pdt. G /2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa PENGGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut "Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran" sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 ( lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah ;
25. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini ;

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batamcq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT ;
3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan surat edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP/1991 untuk suatu upaya penyelamatan kredit ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 333/Pdt. G /2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mengikat perjanjian kredit 04-PK-KMG/222/VI/2013. Karena tidak adil buat PENGUGAT karena hukum yang diterapkan dalam perjanjian tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT ;
6. Menyatakan bahwa PENGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (onrecht mateg daad) kepada PENGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada TERGUGAT untuk menghentikan ancaman – ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum ;
7. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGUGAT sebesar Rp.500.000,- per bulan ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.

### SUBSIDAIR

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Batam c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Kamis, tanggal 10 Januari 2019 untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Kamis, tanggal 21 Februari 2019 untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Egi Novita, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam sebagai Mediator namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 7 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 333/Pdt. G /2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang tidak beritikad baik menjalankan kerja sama dengan Tergugat ;
3. Menyatakan bahwa sesungguhnya PENGGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pengadilan Negeri Batam menghalangi proses tindakan pelelangan terhadap Agunan yang telah mendapat Penetapan Eksekusi (ExcutorialBeslag) ;

Penetapan Pengadilan Penyitaan Eksekusi Nomor : 71/Pen.Pdt/2018/PN.BTM, jo Nomor : 19/EKS/2017/PN.BTM Tanggal 12 Juli 2018 ;

Berita Acara Tegoran (Aanmaning) Nomor : 19/BA/EKS/2017/PN.BTM Tanggal 13 September 2017 Berita Acara Tegoran (Aanmaning) Nomor : 19/BA/EKS/2017 tanggal 08 Agustus 2017 ;

Risalah Panggilan (Aanmaning) Nomor : 19/EKS/2017/2017/PN.BTM tanggal 04 Agustus 2017 ;

4. Tidak menerima keinginan PENGGUGAT untuk dilakukan pembayaran angsuran Rp. 500.000,- per bulan dikarenakan jumlah total tunggakan hutang debitur per tanggal 08 Oktober 2018 adalah Rp. 279.334.346,- dan jangka waktu kredit maksimal 10 tahun. Jika dijadikan angsuran ulang di dapat angka Rp. 5.587.000,- per bulan ;
5. Upaya penyelamat kredit kepada PENGGUGAT dengan Penjadwalan Ulang (Rescheduling), Persyaratan Ulang (Reconditioning), Penataan Ulang (Restrukturing) tidak dapat dilakukan karena sesungguhnya PENGGUGAT tidak memiliki kemampuan lagi ;
6. Bahwa Perjanjian Kredit 04-PK-KMG/222/VI/2013 telah ditandatangani oleh PENGGUGAT yang sebelumnya dibacakan oleh pihak Notaris berkedudukan di Batam, yang artinya PENGGUGAT telah sepakat dan setuju untuk diberlakukan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit atas Perjanjian Kredit ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 333/Pdt. G /2018/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. TERGUGAT tidak pernah melakukan tindakan penekanan dan pengancaman kepada PENGGUGAT ;
8. TERGUGAT akan tetap menjalankan prosedur hukum proses pelelangan terhadap agunan yang masih ditempati oleh PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat mengajukan Replik tertanggal 06 Maret 2019 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 21 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171125011789009 atas nama Neva Sinta Johar, tanggal 07-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam dan Foto copy Identity Card No. S7429950D atas nama Hamizan Bin Hasim yang dikeluarkan oleh Republic Of Singapore, foto copy Kartu Keluarga No. 2171120912080078 tanggal 10-05-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 524 atas nama TANTOWI ZAINI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Bukti Setoran, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Peringatan Kedua tanggal 9 Nopember 2015 Nomor : 612/MB/KC/SP2/VII/15 yang dikeluarkan oleh PT. BPR Barelang Mandiri, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Peringatan Ketiga tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 93/BM/KC/SP3/VI/17, yang dikeluarkan oleh PT. BPR Barelang Mandiri, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Pemberitahuan Pelunasan tunggakan ( Surat Pengantar terakhir ) tanggal 22 Mei 2017 No. 093/BM/KC/SPB/V/2017 yang dikeluarkan oleh PT. BPR Barelang Mandiri, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Intern dari Bank tentang Pelunasan sebelum jatuh tempo tanggal 08 Oktober 2018, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Pemberitahuan Pengosongan Rumah dari Advokad Bank Nomor : 013/LBKH-ANNISA-BM/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 berupa fotho copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga nilai pembuktiannya akan bergantung

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 333/Pdt. G /2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya maupun pengakuan dari Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Pemi Asmara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat ;
  - Bahwa setahu Saksi, Permasalahan Gugatan ini adalah peminjaman uang di BPR ;
  - Bahwa setahu Saksi, jaminan nya adalah sertifikat rumah yang beralamat di Taman Lestari ;
  - Bahwa Penggugat sekarang berada di Singapura ;
  - Bahwa Penggugat bekerja di Singapura karena ikut suami ;
  - Bahwa Suami Penggugat berkewarganegeraan Singapura ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah utang Penggugat kepada BPR ;
  - Bahwa setahu Saksi, macet kreditnya Penggugat di Bank karena usaha Penggugat tidak jalan ;
2. Rosmawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan sudah berteman selama 2 (dua) tahun ;
  - Bahwa Saksi pergi ikut menemani Penggugat ke BPR ;
  - Bahwa Penggugat ke Bank BPR untuk berunding tapi belum ada hasilnya ;
  - Bahwa setelah berunding proses selanjutnya Saksi tidak tahu ;
  - Bahwa Setahu Saksi, pembayaran macet sejak 2 (dua) tahun ini ;
  - Bahwa Penggugat sekarang berada di Singapura ;
  - Bahwa Penggugat bekerja di Singapura karena ikut suami ;
  - Bahwa Suami Penggugat berkewarganegeraan Singapura ;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena Penggugat minta keringanan ke BPR ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat mampu membayar cicilan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - Bahwa pada saat sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Penggugat tinggal di Batam ;
  - Bahwa setahu Saksi, angsuran Penggugat ke BPR sebesar 4-5 juta perbulan ;
  - Bahwa menurut Saksi, Penggugat tidak melarikan diri ke Singapura ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 333/Pdt. G /2018/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Tergugat telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri, tanggal 21 September 2001 Nomor : 26 yang dikeluarkan oleh Maria Hilaria Salim, S.H Notaris di Batam, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi manusia Nomor : C-26852 HT.01.01-TH 2003 tanggal 11 November 2003, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 524TANGGAL 19 Mei 2008, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy akta Jual Beli Nomor : 447/2010 tanggal 24 September 2010, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 15005/2013 tanggal 27-11-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 26 Juni 2013 Nomor : 04-SPPK-KMG/061/VI/2013, yang dikeluarkan oleh PT. BPR Barelang Mandiri, diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Surat Perjanjian Kredit Internal Bank, diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor : 222 yang dikeluarkan oleh Andreas Timothy, SH, M.Kn, Notaris di Batam, diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy Surat Pernyataan, diberi tanda T-9 ;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan/Konfirmasi tanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 161/MB/KCE/SPB/X/16, diberi tanda T-10 ;
11. Foto copy Permohonan Tugas Kolektor Nomor : 183/BM/KC/SP3/XI/2016, diberi tanda T-11 ;
12. Foto copy Surat Peringatan Pertama Nomor : 168/BM/KC/SPI/X/16, tanggal 7 Nopember 2016, diberi tanda T-12 ;
13. Foto copy Surat Peringatan Kedua tanggal 17 Nopember 2016 Nomor : 197/BM/KC/SP2/XI/16, diberi tanda T-13 ;
14. Foto copy Surat Peringatan Ketiga tanggal 25 Nopember 2016 Nomor : 201/BM/KC/SP3/XI/16, diberi tanda T-14 ;
15. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 19/EKS/2017/PN.BTM, diberi tanda T-15 ;
16. Foto copy Risala Panggilan (Aanmaning) Nomor : 19/EKS/2017/PN.BTM, diberi tanda T-16 ;
17. Foto copy Berita Acara Tegoran (Aanmaning) Nomor : 19/BA/EKS/2017/PN.BTM, diberi tanda T-17 ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 333/Pdt. G /2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Berita Acara Tegoran (Aanmaning) Nomor : 19/BAEKS/2017/PN.BTM, diberi tanda T-18 ;
19. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 71/Pen.Pdt/2018/PN.BTM jo Nomor : 19/EKS/2017/PN.BTM, diberi tanda T-19 ;
20. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 19/BA.PDT.EKS/HT/2017/PN.BTM, diberi tanda T-20 ;
21. Foto Saat Pembacaan Penetapan Sita Eksekusi, diberi tanda T-21 ;
22. Foto copy surat Undangan Nomor : 64/170/H.K/IX/2018 perihal Rapat Dengar Pendapat, tanggal 13 September 2018, diberi tanda T-22 ;
23. Foto copy Surat Undangan tanggal 28 September 2018 Nomor : 345/BM/KCE/UD/IX/2018 yang dibuat oleh PT. BPR Barelang Mandiri, diberi tanda T-23 ;
24. Foto copy Surat Pemberitahuan tanggal 12 Oktober 2018 Nomor : 346/BM/KCE/UD/X/2018, dibuat oleh PT. BPR Barelang Mandiri, diberi tanda T-24 ;
25. Print out Pembicaraan dengan Debitur Nove Sinta Johar, diberi tanda T-25 ;
26. Foto copy Pedoman Kebijakan Kredit BPR BM, diberi tanda T-26 ;
27. Foto copy Pedoman Kebijakan Kredit BPR Barelang Mandiri, diberi tanda T-27 ;
28. Foto copy Kartu Pengawasan Pembayaran angsuran Penggugat, diberi tanda T-28 ;
29. Foto copy Mutasi Rekening Tabungan Penggugat, diberi tanda T-29 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-11, T-12, T-13, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20 dan T-28, berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;
- Untuk Bukti surat T-10, T-14, T-15, T-22, T-23, T-24, T-26 dan T-27, berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga nilai pembuktiannya akan bergantung pada persesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya maupun pengakuan dari Penggugat ;
- Untuk Bukti surat T-21, T-25 dan T-29 berupa print out yang tidak dapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 333/Pdt. G /2018/PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan aslinya sehingga nilai pembuktiannya akan bergantung pada persesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya maupun pengakuan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara Tergugat tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat telah menyampaikan kesimpulananya tertanggal 2 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan persetujuan suaminya bernama HAMIZAN BIN HASIM dan Tergugat telah terikat perjanjian Kredit Kebutuhan Konsumtif yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 26 Juni 2013 dengan nilai kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan dan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.536.500,- (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : 222 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Andreas Timothy,SH.,MKn., (bukti T-8);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pembayaran kredit, Penggugat telah menjaminkan tanah dan bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 524/Kibing, yang terletak di Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Surat Ukur Nomor 00541/2008 tercatat atas nama TANTOWI ZAINI,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 333/Pdt. G /2018/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal dengan Komplek Perumahan Taman Lestari Blok A8 Nomor 17 Kota Batam;

Menimbang, bahwa atas pembebanan hak tanggungan telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 15005/2013, tanggal 27 Nopember 2013 Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Perkrditan Rakyat Bareleng Mandiri (bukti T-5);

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dalam surat gugatannya bahwa PENGGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 500.000,- per bulan Bukannya PENGGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelang secara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepada PENGGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171125011789009 atas nama Neva Sinta Johar, tanggal 07-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam dan Foto copy Identity Card No. S7429950D atas nama Hamizan Bin Hasim yang dikeluarkan oleh Republic Of Singapore, foto copy Kartu Keluarga No. 2171120912080078 tanggal 10-05-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 524 atas nama TANTOWI ZAINI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Bukti Setoran, diberi tanda P-3 ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 333/Pdt. G /2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Peringatan Kedua tanggal 9 Nopember 2015 Nomor : 612/MB/KC/SP2/VII/15 yang dikeluarkan oleh PT. BPR Barelang Mandiri, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Peringatan Ketiga tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 93/BM/KC/SP3/V/17, yang dikeluarkan oleh PT. BPR Barelang Mandiri, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Pemberitahuan Pelunasan tunggakan ( Surat Pengantar terakhir ) tanggal 22 Mei 2017 No. 093/BM/KC/SPB/V/2017 yang dikeluarkan oleh PT. BPR Barelang Mandiri, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Intern dari Bank tentang Pelunasan sebelum jatuh tempo tanggal 08 Oktober 2018, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Pemberitahuan Pengosongan Rumah dari Advokad Bank Nomor : 013/LBKH-ANNISA-BM/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, diberi tanda P-8 ;

dan 2 (dua) orang saksi bernama PEMI ASMARA dan ROSMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak satupun yang dapat membuktikan adanya perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa permasalahan yang dihadapi Penggugat berawal dari Penggugat menunggak pembayaran angsuran kredit ke-38, ke-39, ke-40 dan ke-41 yang jatuh tempo tanggal 26 Juli 2016, dan telah mendapat peringatan dari Tergugat, sebagaimana bukti T-12, T-13, dan T-14 berupa Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga;

Menimbang, bahwa pembayaran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak disetujui oleh Tergugat dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tuduhan Penggugat mengenai penekanan, intimidasi, pengeplangan, pengancaman lelang secara lisan, ancaman lelang dan pemasangan plakat tanpa sepengetahuan PENGGUGAT disertai intimidasi terhadap Keluarga PENGGUGAT juga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan mengajukan surat permohonan eksekusi tertanggal 12 Juni 2017 kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam dan Ketua Pengadilan Negeri Batam telah menerbitkan Penetapan Nomor : 19/EKS/2017/PN.BTM tanggal mengenai

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 333/Pdt. G /2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aanmaning dan telah berproses sampai pada tahap sita eksekusi sebagaimana dibuktikan dengan bukti T-15, T-16, T-17, T-18, T-19;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 231.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh kami, Hera Polosia Destiny, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H., M.H. dan Jasael, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Isidentil Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H., M.H.

Hera Polosia Destiny, S.H.

Jasael, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 333/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	70.000,-
Risalah Panggilan	Rp.	1.110.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1. 231.000,-

(satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).